

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan budaya telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Membicarakan berbagai bentuk kejahatan itu, tidak lepas dari adanya modus kekerasan baik fisik maupun non fisik, dengan berbagai akibat-akibat yang ditimbulkannya ditengah masyarakat, yang tergolong serius, meresahkan dan mengakibatkan penderitaan yang luar biasa. Dengan demikian hal ini mengisyaratkan bahwa kejahatan nampak menjadi bagian ditengah kehidupan masyarakat sebagai problem kriminalitas dan menjadi momok yang menakutkan bagi setiap masyarakat yang ada dimuka bumi ini. Salah satunya bentuk kejahatan yang terjadi di kota Gorontalo yakni mengenai kejahatan melarikan anak dibawah umur yang dipicu akibat adanya hubungan asmara antara pihak pelaku dan korban hal ini cenderung amat memprihatinkan mengingat korban terbilang masih dibawah umur.

Kita ketahui bersama bahwa anak sebagai salah satu unsur potensial dari generasi muda, penerus nilai-nilai perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya nasional yang sangat menentukan hari depan bangsa serta pembagunan bangsa. Dalam hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut sering kali dihadapkan pada adanya penyimpangan perilaku dikalangan muda khususnya anak yang dipicu ataupun didukung oleh kebebasnya tempat untuk berorientasi sehingga berdampak buruk bagi proses perkembangan anak salah satu contohnya yakni proses pengenalan diri atau yang kita kenal dengan hubungan asmara dimana hubungan tersebut berkaitan langsung dengan sifat emosional antara lawan jenis yang terkadang melebihi atau melewati batas kontrol jika tidak dibekali dengan bimbingan dari orang terdekat baik saudara, orangtua, maupun kerabat dekat lain.

Dalam kriminologi ada yang disebut dengan teori kontrol sosial atau *control social theory* dimana teori tersebut merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengndali tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, anantara lain srtuktur keluarga pendidikan dan kelompok dominan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pola dan perilaku masyarakat perlulah kontrol yang amat penting agar tidak dapat merugikan orang lain khususnya bagi anak yang seharusnya mendapat pendidikan ataupun bimbingan yang

layak kini hanya mendapatkan dampak ataupun efek buruk yang harus di derita akibat dari perbuatan yang terlampau melebihi batas. Tidak hanya itu dalam pembahasan hukum pidana telah di atur juga beberapa kejahatan ataupun tingkah laku yang merupakan dari objek hukum sebagai bentuk antisipipasi berkembangannya suatu kejahatan salah satunya seperti yang tertuang pada pasal 332 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) dalam pasal tersebut menegaskan “barang siapa yang memebawa pergi wanita yang belum cukup umur, tanpa di kehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar pernikahan.” Sebagaimana yang di ketahui bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah di jelaskan bahwa batas umur yang di tentukan adalah umur delapan belas tahun sebagaimana yang di jelaskan dalam buku kesatu mengenai aturan umur pada pasal 46 ayat 1 “jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal ini di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun”

Seperti yang terjadi kota Gororontalo terjadi kasus melarikan anak di bawah umur yang dipicu oleh adaya hubungan asmara antara si pelaku dan korban dimana

korban tersebut merupakan anak di bawah umur. AD yang merupakan pelaku kejahatan mengaku bahwa telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya. Awalnya saksi korban mempunyai hubungan asmara dengan terdakwa yang di jalani selama tiga tahun, tepatnya pada hari kamis pukul 12 : 00 wita terdakwa melarikan anak di bawah umur yang merupakan korban dimana korban tersebut adalah pasangan terdakwa (pacaran) yang kemudian dilarikan ke tanah kelahiran terdakwa di daerah Bolmong Utara Provinsi Sulawesi Utara selama menjalin hubungan asmara tiga tahun terdakwa dan korban mengaku sering melakukan hubungan suami isteri yang pada saat itu korban masih berumur 16 tahun. Kejahatan atau perilaku yang dilakukan oleh terdakwa yakni AD tentu jelas merugikan korban dimana korban yang masih merupakan anak yang sudah selayaknya mendapatkan pendidikan formal kini mendapatkan dampak negatif akibat perilaku korban.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan pelaku ataupun terdakwa selain merugikan orang lain tentu juga merupakan bangsa dimana anak yang merupakan penerus atau harapan bangsa kini harus menjalani hari – harinya dengan keterpurukan akibat dari perilaku terdakwa. Oleh sebab itu perlunya perhatian terhadap lingkungan sekitar yang merupakan suatu proses penjagaan terhadap saudara-saudara khususnya anak di daerah gorontalo agar memiliki batasan-batasan dalam bergaul hususnya menjalin asmara.

Dalam rangka memberikan suatu kajian tentang melarikan anak dibawah umur khususnya di kota Gorontalo dan menata kembali kehidupan sosial, dengan cara komunikasi dan bimbingan terhadap anak agar terhindar dari hal-hal yang merugikan sekitar khususnya anak agar bisa lebih memahami suatu perkembangan dan tetap menjaga tradisi agar yang merupakan nilai-nilai positif serta budaya yang ada dalam masyarakat. Dan mampu menjadikan daerah Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang dapat membangun generasi muda yang sehat mampu berprestasi di tingkatannya masing-masing. Sehingga demikian calon peneliti tertarik dengan judul,

**“ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PASAL 332 KUHP”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah faktor-faktor penyebab orang tersebut melarikan anak dibawah umur di kota Gorontalo ?
2. Hambatan apa yang ditemui pihak kepolisian dalam menindak lanjuti kasus melarikan anak dibawah umur di kota Gorontalo ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan proposal maka calon penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab apa yang menyebabkan orang tersebut melarikan anak dibawah umur di kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak lanjuti kasus melarikan anak dibawah umur di kota Gorontalo.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis, praktis, dan akademis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Berangkat dari hal tersebut di atas, diharapkan sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang konstraktif terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan wawasan dalam ilmu kriminologi khususnya terhadap melarikan anak dibawah umur di kota Gorontalo.

## 2 . Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menghasilkan suatu analisis terhadap upaya dan pelaksanaan yang perlu ditempuh oleh lembaga hukum dalam menanggulangi tingkat penyimpangan dimasyarakat serta dapat mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus melarikan anak dibawah umur di kota Gorontalo.

## 3. Kegunaan Akademisi

Diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan terhadap penelitian – penelitian lanjutan, dan meningkatkan kinerja serta efektifitas pelaksanaan penegakan hukum khususnya terhadap melarikan anak dibawah umur di kota Gorontalo.